

Pemkembangan Mata Uang Kripto dan Pelindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia

Febri Noor Hediati
Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman Samarinda
Email: febrinoorhediati@fh.unmul.ac.id

Diterima: Mei 2022, Di publikasikan: Juni 2022

ABSTRAK

Mata uang kripto merupakan suatu uang digital yang dilindungi dengan kode-kode tertentu yang berfungsi sebagai alat pembayaran transaksi walaupun tidak berfungsi secara global dan hanya untuk komunitas tertentu dan sebagai aset investasi. Sebagai aset investasi mata uang kripto mempunyai resiko-resiko yang dapat ditimbulkan yaitu resiko terjadinya penipuan, resiko peretasan baik dari sistem maupun akun investornya serta harganya yang sangat fluktuatif dan susah diprediksi maka diperlukan analisis dan pertimbangan yang matang sebelum melakukan investasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan harga mata uang kripto ketersediaan dan permintaan, pengadopsian di dunia nyata, biaya penambangan, regulasi dan banyaknya berita yang mengangkat mata uang kripto. Selain itu dalam investasi ini rawan di salah gunakan untuk melakukan money laundry dari hasil kejahatan maupun uang hasil korupsi.

Jenis penelitian ini adalah ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif. Penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum dan yuriprudensi. Sumber bahan hukum yang dipakai adalah primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan sumber bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti UU Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Baperbti tentang Ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (Crypto Asset). Sedangkan sumber bahan hukum sekunder terdiri buku buku hukum, jurnal

Hasil dari penelitian ini adalah investasi mata uang kripto mempunyai resiko yang sangat tinggi karena selain harganya yang sangat fluktuatif dan rawan terjadinya penipuan maupun hacking maka perlu adanya regulasi tertentu oleh pemerintah yang mengatur mengenai investasi mata uang kripto serta adanya lembaga audit yang mengontrol lembaga-lembaga yang menyediakan jasa jual beli mata uang kripto melalui aplikasi. Serta diperlukan peran aktif dari badan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila muncul potensi-potensi money laundry dalam proses perdagangan aset mata uang kripto. Sebenarnya pemerintah melalui Bappebti telah menerbitkan aturan mengenai perdagangan kripto dan beberapa mata uang kripto yang diakui di indonesia akan tetapi perlu adanya ketegasan dari pemerintah untuk mengontrol dan menindaklanjuti potensi-potensi pelanggaran yang timbul ke depannya. untuk menimbulkan rasa aman bagi investor mata uang kripto.

Kata Kunci: kripto, investasi, resiko,

PENDAHULUAN

Investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan (tim penyusun kamus pusat bahasa, 2008, kamus bahasa Indonesia, jakarta : pusat bahasa). Investasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dari hasil perolehan modal baik secara langsung atau tidak langsung baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jika ingin berinvestasi tidak hanya memikirkan keuntungan saja, namun bagaimana mengukur resiko dan return itu sendiri. Tidak dipungkiri bahwa para investor ingin memaksimalkan kekayaan bakal tertarik pada suatu investasi yang memberikan tingkat expected return yang lebih tinggi. Expected return merupakan return yang akan diperoleh investor di masa mendatang. Mata uang kripto akhir-akhir ini menjadi topik yang sering diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga menjadi trending topik beberapa tahun terakhir ini mulai dari kalangan artis hingga masyarakat biasa beramai ramai ingin memiliki mata uang kripto. Selain itu banyak orang ramai investasi mata uang kripto ini. Investasi mata uang kripto ini meningkat drastis setelah nilai tukar bitcoin mengalami lonjakan yang tinggi. Bitcoin adalah salah satu kripto yang paling populer di dunia dan menjadi rekomendasi utama dalam melakukan investasi di mata uang kripto. Bahkan harga bitcoin hampir menyentuh nilai 1 milyar rupiah per koinnya pada bulan november 2021. Padahal ketika diluncurkan untuk pertama sekali pada tahun 2009 semua orang tidak mempercayai koin ini dan menganggap penciptanya sebagai penghayal. Akan tetapi dengan berjalannya waktu bitcoin menguasai pasar mata uang digital dan nilainya melejit seketika bahkan banyak transaksi-transaksi tertentu yang dapat menggunakan bitcoin untuk pembayarannya. Akan tetapi yang namanya investasi di dunia kripto tidak ada yang pasti dan belum tentu selalu menjanjikan keuntungan yang berkali lipat. Buktinya pada tahun ini harga bitcoin mengalami penurunan yang sangat drastis di harga 425 juta setelah mencetak rekor harga tertinggi di tahun lalu.

Mata uang kripto ini menjadi trending topik, namun ada beberapa hal yang perlu diketahui. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 mengenai mata uang kripto bitcoin tidak dapat dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, karena seperti yang diketahui bahwa mata uang yang sah di Indonesia yang dijadikan alat pembayaran adalah rupiah. Kripto bukan dijadikan alat pembayaran, sehingga dibutuhkan pengawasan serta pembinaan pengembangannya. Ada 3 alasan mengapa kripto di perbolehkan masuk sebagai komoditi atas bursa berjangka antara lain kripto merupakan produk yang tidak di intervensi pemerintah (seperti pemberian subsidi). Produk berjangka bersifat volatily, kripto memiliki supply (penawaran) dan demand (permintaan) yang cukup besar sehingga masuk dalam kategori komoditi atas bursa berjangka . Banyak polemik tentang mata uang kripto ini sebagai aset digital baik di jadikan instrumen investasi atau sebagai alat tukar pembayaran. Pada pembayaran transaksi online tidak lagi memakai nominal sejumlah uang, tetapi memakai alternatif pembayaran uang virtual (bitcoin). Seiring berjalan nya waktu, di era digital ini return cripto di

Indonesia mengalami peningkatan yang mana para investor memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap konsep investasi di pasar Crypto, namun kelemahannya adalah investasi ini mengandung ketidakpastian resiko yang tinggi.

Belajar dari negara elsalvador yang hampir mengalami kehancuran setelah pemerintahnya menerapkan kripto bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Akan tetapi masyarakatnya belum mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai mata uang kripto khususnya bitcoin. Maka diperlukan pertimbangan yang matang terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan pemberlakuan mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Karena nilainya yang sangat fluktuatif bisa saja nilainya sangat bernilai tinggi dan seketika sangat tidak bernilai sehingga sangat berbahaya jika memberlakukan mata uang kripto sebagai alat pembayaran. Pada awalnya mata uang kripto di ciptakan untuk mempermudah transaksi secara internasional tanpa melibatkan sistem perbankan. Akan tetapi beberapa kendala yang timbul yaitu potensi penipuan berkedok mata uang kripto, money laundry dari hasil kriminal, korupsi, dll dan masih banyak celah lain yang berpotensi merugikan pengguna mata uang kripto. Karena sistem pengawasannya yang masih susah disebabkan belum aturan yang jelas dalam pengaturan kripto ini.

Akan tetapi menjadi lain cerita jika mata uang kripto di jadikan sebagai suatu aset investasi yang dapat diperdagangkan sewaktu-waktu. Tidak seperti aset tanah atau bangunan yang nilainya selalu meningkat jika dibiarkan begitu saja. Aset kripto sekilas hampir mirip dengan aset saham yang nilainya juga fluktuatif akan tetapi jika aset kripto saham perusahaan yang akan kita investasi nyata dan dapat di lakukan analisis dari laporan keuangan perusahaan, produk perusahaan, dll yang lebih terukur. Aset kripto nilainya sangat beresiko karena tidak semua mata uang kripto mempunyai proyek yang jelas.. Apalagi saat ini ada ribuan mata uang kripto di dunia yang kita sendiri belum mengetahui apa tujuan kripto-kripto ini diciptakan. Bisa saja koin tersebut scam dan hanya diciptakan untuk melakukan penipuan untuk mencari uang semata. Setelah banyak penggunanya pemilik proyek koin tersebut menghilang dengan uang yang sudah didapatkan. Sehingga sebelum memutuskan untuk berinvestasi di kripto harusnya mempelajari terlebih dahulu keamanan dan melakukan analisis terlebih dahulu mata uang kripto tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat permasalahan pokok yang akan diteliti yaitu a) Bagaimana perkembangan mata uang kripto di indonesia?, b) Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor yang berinvestasi di mata uang kripto di indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Pada Metode penelitian yang dipakai penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (black latter law) dan pendekatan konsep. Dan pada metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.

Pendekatan yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Data yang dipakai adalah data sekunder, dimana data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada artikel ini melalui studi kepustakaan. Data hukum primer bahannya berasal dari peraturan pemerintah melalui Bappebti. Data sekunder terdiri atas doktrin-doktrin pendapat para ahli yang tertuang pada buku-buku yang membahas mengenai perkembangan mata uang kripto, hasil penelitian ini yang nantinya dapat digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dan bahan sekunder yaitu diperoleh dengan cara studi dokumen dengan mempelajari buku-buku, literatur, makalah. Kemudian bahan tersier yang dapat diambil melalui pencarian data dari internet, pendapat-pendapat yang dimat di majalah-majalah dan surat kabar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berinvestasi pada dasarnya adalah membeli suatu aset yang nantinya di masa mendatang dapat dijual kembali dengan porsi nilai yang lebih tinggi yang mana berinvestasi memiliki tujuan utama agar mendapatkan kehidupan yang layak di masa yang akan datang. Tujuan dari investasi untuk mengharapkan pendapatan (return) yang lebih besar atas investasi yang dilakukan untuk hasil yang akan diperoleh pada masa yang akan datang dan tentunya dengan tingkat resiko yang selalu menyertainya. Alasan melakukan investasi adalah dipicu oleh kebutuhan akan masa depan dan banyaknya ketidakpastian dalam hidup di masa datang.

a. Jenis jenis investasi

Jika dilihat dari kontrol untuk pengawasan terhadap perusahaan dibawah ini ada dua (2) jenis investasi : a) Investasi tidak langsung Merupakan investasi yang berorientasi jangka pendek fan lebih spekulatif dibanding investasi langsung karena investor dengan mudah dapat mengubah investasinya. Dari pembelian surat berharga satu ke satu sekuritas yang lainnya yang lebih menguntungkan. Penggilingan investasi tidak langsung . Partecipasi modal / penyertaan (equality participation) pembelian saham yang tidak memberikan kontrol/ pengelolaan pada perusahaan, Pembelian surat berharga yang bersifat penyertaan (equity securities) seperti saham, partisipasi, saham prefereb, option (membeli surat berharga bersifat utang (obligasi, pinjaman dan surat hutang), Perjanjian kontraktual Lisensi yang tidak melibatkan kontrol manajemen perusahaan b) Investasi langsung Investasi jangka panjang, pada suatu usaha/bisnis baru/usaha yang sudah ada yang diikuti dengan kontrol atas manajemen secara aktif dari investor. Ciri cirinya adalah: resiko khusus investasi asing relatif lebih kecil karena aset asing yang investasikan di 1 negara, investor ikut serta melakukan pengelolaan, pengawasan atau kontrol di perusahaan, investasi langsung merupakan investasi jangka panjang, investasi dilakukan dengan melakukan kegiatan usaha mendirikan perusahaan.

Resiko ada penyimpangan yang terjadi antara aktual return dengan imbalan hasil yang diharapkan. Apabila suatu bentuk investasi mempunyai resiko yang lebih tinggi, maka sudah tentu investasi tersebut memiliki tingkat return tinggi pula.

Resiko tersebut dikelompokkan menjadi a) Market risk (perubahan dalam perekonomian secara makro, resiko tingkat bunga, resiko politik, inflasi, nilai tukar oleh perusahaan tertentu, b) Unsystematic risk : resiko yang dampaknya yang berhubungan dengan makro, c) Unique risk, d) Unsystematic risk : resiko yang dapat di hindari atau diperkecil besarnya dengan melakukan diversifikasi portofolio sejumlah aset.

Investasi Mata Uang Kripto

Table 1.1 Perbedaan mata uang Konvensional dan Kripto

Perbedaan mata uang Konvensional dan Kripto			
No	Ditinjau Dari Segi	Uang Konvensional	Kripto
1.	Produksi	Bank Indonesia dan di cetak PERURI	Diproduksi dengan cara enkripsi data dari sistem jaringan Peer to Peer
2.	Pendistribusian	Oleh Bank Indonesia	Oleh proses mining
3.	Regulasi	Diatur Oleh Bank Indonesia Sebagai Otoritas moneter perbankan	Tidak ada yang mengatur
4.	Nilai	Bersifat Stabil sesuai dengan neraca bank dunia	Bersifat <i>Fluktuatif</i>
5.	Penggunaan	Sebagai alat pembayaran yang sah dan dipakai sehari-hari	Untuk bertransaksi hanya jika ada jaringan internet
6.	Fungsi	Sebagai alat pembayaran, dapat disimpan sebagai kekayaan dan digunakan untuk pembayaran hutang	Sebagai alat penyimpan kekayaan, membeli barang secara online dan sebagai alat pembayaran hutang secara online

Table 1.2 Perbedaan mata uang Elektronik dan Kripto

Perbedaan mata uang Elektronik dan Kripto			
No	Ditinjau Dari Segi	Uang Elektronik	Kripto
1.	Penyelenggara	Berupa Bank atau lembaga selain Bank	Tidak penyelenggara pasti, hanya dengan

			jaringan <i>blockchain</i> dan <i>miner</i>
2.	Produksi	Bank atau Lembaga Selain Bank ke dalam ke beberapa produk dan dijamin oleh OJK	Oleh proses mining
3.	Sistem	Berbasis server dan berbasis chip RFID. Pencatatan transaksinya terpusat	Jaringan server <i>peer to peer</i> atau sering di sering juga <i>Blockchain</i>
4.	Nilai	Sama dengan uang konvensional dan tiap masing-masing negara dapat dimanipulasi nilainya	Nilai tidak dapat di manipulatif akan tetapi nilainya <i>fluktuatif</i>
5.	Keamanan	Terpusat pada satu server dan kemungkinan terjadinya pencurian data sangat tinggi	Karena jaringan servernya berbentuk Blockchain serta encripsi datanya yang sulit maka susah terjadi kasus pencurian data
6.	Jangkauan	Terbatas hanya melalui mesin yang disediakan oleh jasa pelayanan, nilai transaksinya dimulai dari kecil dan penggunaanya bersifat umum	Lebih luas, dapat dipergunakan di beberapa negara dengan fasilitas belanja online antar negara. Nilai transaksinya cenderung tinggi serta penggunaanya bersifat lebih khusus
7.	Contoh aplikasi	E-money, Gopay, OVO	Bitcoin, Ethereum, Doge, Shiba Inu

Pengertian mata uang kripto Jika dibedah secara kata per kata, cryptocurrency berasal dari kata cryptography yang berarti kode rahasia dan currency yang berarti mata uang. Dengan kata lain, uang kripto adalah mata uang virtual yang dilindungi kode rahasia. Secara sederhana, uang kripto merupakan mata uang yang memiliki sandi-sandi rahasia yang cukup rumit yang berfungsi untuk melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini . Investasi kripto merupakan hampir seperti gambling apabila saat melakukan investasi tidak melakukan analisis serta mempelajari project dari kripto yang akan di beli. Harga kripto sendiri sangatlah fluktuatif, dan susah di prediksi kenaikan maupun penurunan harganya. Sehingga perlu analisis khusus untuk mempelajari dan menganalisis mata uang tersebut. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di mata

uang kripto wajib hukumnya mempelajari kripto tersebut diciptakan untuk apa, project yang akan dikerjakan dengan kripto ini apa atau bahkan harus melihat seberapa besar pasar pengguna kripto tersebut.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi kenaikan harga kripto diantaranya yaitu : a) Ketersediaan dan Permintaan mata uang kripto yang tidak sebanding

Semakin meningkatnya jumlah permintaan pengguna/investor uang mata uang kripto maka sangat mempengaruhi nilai dari mata uang kripto itu sendiri sedangkan stock kripto dari developer mata uang ini sangat terbatas. b) Pengadopsian di dunia nyata Secara aturan di indonesia memang belum memperbolehkan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang kripto. Sedangkan ada beberapa negara besar yang sudah memperbolehkan beberapa mata uang kripto untuk dijadikan alat pembayaran yang sah di dunia nyata. Kejadian pengakuan mata uang digital ke dunia nyata ini sangatlah mempengaruhi peningkatan nilai mata uang kripto. c) Biaya untuk melakukan produksi miner Salah satu cara untuk mendapatkan mata uang kripto yaitu dengan melakukan penambangan/mining dengan menggunakan perangkat komputer dengan support spesifikasi VGA yang sangat tinggi. Dengan melakukan kalkulasi seberapa mahal perangkat komputer yang di butuhkan untuk melakukan mining dan berapa biaya energi listrik yang dibutuhkan untuk mensupply kebutuhan dari perangkat komputer ini. Sehingga semakin tinggi cost yang dibutuhkan untuk melakukan proses mining kripto ini maka semakin mahal pula harga satuan mata uang kripto ini. d) Regulasi Walaupun mata uang kripto ini tidak bisa dilakukan intervensi oleh pemerintah atau sistem terdesentralisasi, tetapi ketika mata uang kripto masuk ke suatu negara maka pemerintah mempunyai hak untuk melakukan intervensi terhadap mata uang kripto ini. Dengan menyusun suatu regulasi yang mengatur penggunaan uang kripto tersebut sebagai alat pembayaran maupun investasi. Bahkan pemerintah berhak menetapkan pajak dari mata uang kripto ini. e) Pemberitaan berkaitan dengan uang kripto Semakin banyaknya pemberitaan yang positif di media mengenai mata uang kripto tertentu maka sangatlah mempengaruhi peningkatan nilai mata uang kripto itu sendiri. Bahkan adanya pengakuan atau status sosial media dari seorang tokoh penting dunia yang mengklaim mengakui maupun melakukan investasi di salah satu mata uang kripto ini makan sangat mempengaruhi meningkatnya harga dari suatu kripto ini.

Perkembangan Mata Uang Kripto Indonesia

Perkembangan teknologi saat ini mendorong penemuan-penemuan baru dalam dibidang informatika. Salah satu penemuan di bidang teknologi keuangan dunia yaitu mata uang kripto. Selain berfungsi sebagai alat pembayaran walaupun tidak secara global dan hanya berguna dalam suatu komunitas tertentu, mata uang kripto sendiri berfungsi sebagai aset investasi yang dapat di perdagangkan. Walaupun termasuk jenis investasi yang sangat beresiko karena harganya yang sangat fluktuatif juga seolah-olah tidak berwujud karena hanya berwujud angka di suatu blockchaine tertentu yang hanya bisa di akses dan di perjual belikan oleh pengguna yang telat mempunyai username, password dan kode tertentu. Sehingga sangat rawan sekali apabila kita lalai dengan atau kode-kode tersebut. bahkan apabila yang mempunyai aset kripto ini meninggal dunia apabila ahli warisnya tidak mempunyai akses ke akun orang yang meninggal ini maka hampir dipastikan aset

tersebut dianggap lenyap karena proteksi dari mata uang kripto sangat tinggi jadi tidak sembarang orang dapat mengaksesnya.

Mata uang kripto sendiri awal munculnya sekitar tahun 1983 seseorang dari kriptografi dari Amerika Serikat, David Chaum menggunakan uang elektronik kriptografi atau yang disebut e-cash . Dan berkembang beberapa tahun dengan beberapa penemu, namun yang menjadi awal perkembangan mata uang kripto yaitu pada tahun 2009 munculnya mata uang kripto yang terdesentralisasi yang pertama dengan nama bitcoin. Bitcoin sendiri dikembangkan oleh seseorang yang menyebut namanya Satoshi Nakamoto yang sosoknya masih misterius sampai saat ini karena di dunia nyata tidak pernah menampakkan dirinya. Pada awal kemunculan bitcoin banyak masyarakat yang tidak mempercayai mata uang kripto ini bakal menjadi mata uang masa depan bahkan nilainya sangat tidak berharga. Namun seiring dengan berkembang teknologi informasi secara digitalisasi yang segala sesuatu sekarang tidak lagi hanya menggunakan sistem cash. Sehingga secara perlahan kepercayaan masyarakat akan mata uang digital meningkat. Efeknya awalnya nilai bitcoin yang awalnya tidak bernilai bertahap nilainya naik signifikan, bahkan bitcoin mencatatkan rekor dengan nilai per koinnya hampir menyentuh 1 milyar rupiah di akhir tahun lalu. Dengan semakin banyaknya pengguna mata uang kripto ini, efeknya menjamurnya mata uang kripto baru dengan segala project yang ditawarkan.

Selain harganya yang sangat fluktuatif konsekuensi resiko yang mungkin terjadi pada pengguna mata uang kripto pengguna kripto yaitu resiko terjadinya hacking atau pembajakan. Baik yang menyerang langsung di sistem mata uang kripto itu sendiri atau terjadi pembajakan akun pengguna mata uang kripto yang berpeluang untuk kehilangan segala aset kripto yang ada di dalamnya. Seperti yang pernah terjadi peretasan pada sistem mata uang kripto Ethereum. Untuk mengantisipasi beberapa kasus-kasus hacking yang berpotensi terjadi kedepannya yang berimbas menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang kripto. Perlu adanya proteksi yang khusus pada sistem mata uang kripto itu sendiri maupun di akun pengguna mata uang kripto dan skema pemulihan yang cepat apabila terjadi peretasan. Sehingga tidak berdampak merugikan investor mata uang kripto. Untuk mendapatkan koin kripto itu sendiri ada beberapa cara yaitu dengan melakukan pembelian melalui beberapa aplikasi yang telah menyediakan maupun melakukan mining atau penambangan koin kripto dengan memanfaatkan teknologi komputerisasi yang sangat tinggi dengan di dukung catu daya energi listrik yang handal.

Perkembangan mata uang kripto di indonesia sangatlah pesat sekali bahkan ada beberapa mata uang kripto yang telah diterbitkan oleh anak indonesia. Diantaranya yaitu kripto yang diterbitkan oleh artis Anang Hermansyah dengan mata uang kripto ASIX, I-Coin yang diterbitkan oleh Wirda Mansyur, yaitu anak dari ustadz kondang Yusuf Mansyur, Kripto RansVerse milik artis papan atas Raffi Ahmad, Toko Token, IDM token serta masih banyak lagi mata uang kripto yang diterbitkan oleh anak-anak indonesia. Dengan menggandeng orang-orang terkenal di indonesia ini menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat indonesia meningkat dan tidak ragu lagi untuk berinvestasi di mata uang kripto khususnya kripto-kripto yang berasal dari indonesia. Terlepas dari apa saja project yang ditawarkan oleh

mata uang kripto ini. Ini sangatlah positif untuk perkembangan mata uang kripto di Indonesia. Namun ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi mengenai dampak positif dan negatif dengan adanya mata uang kripto serta konsekuensi jika melakukan investasi mata uang kripto.

Di Indonesia sendiri ada beberapa aplikasi yang telah menawarkan pembelian beberapa mata uang kripto yang sering beriklan di internet seperti Indodax, Tokocrypto, Pintu, Pluang dan banyak aplikasi lain yang menawarkan kemudahan dalam berinvestasi baik di dunia saham maupun mata uang kripto. Jadi tidak perlu mengakses aplikasi wallet atau langsung ke blockchain luar negeri. Diharapkan investasi di dunia kripto di Indonesia lebih berkembang ke arah yang positif dan untuk mata uang kripto yang diterbitkan oleh anak Indonesia dapat bersaing dengan kripto-kripto dari negara-negara lain. Akan lebih bijak kalau dengan berkembangnya dunia digital khususnya mata uang kripto diimbangi juga dengan pembelajaran kepada masyarakat tentang resiko-resiko yang dapat ditimbulkan apabila melakukan investasi di mata uang kripto. Jadi jangan sampai kita menggunakan uang panas (uang untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun uang pinjaman). Karena harga kripto yang sangat fluktuatif jadi sebenarnya apabila terjadi penurunan harga kripto tersebut sebenarnya nilai uang kita tidaklah hilang akan tetapi nilai nominalnya saja yang mengecil. Akan tetapi selama kita tidak menjual investasi kripto tersebut maka apabila terjadi kenaikan kembali harga kripto maka nominal uang kita akan kembali ke nilai awal bahkan bisa bernilai berkali-kali lipat apabila diikuti dengan kenaikan harga kripto yang fantastis. Sehingga diperlukan mental yang kuat dari seorang investor apabila terjadi penurunan drastis dari nilai mata uang kripto tersebut. Selain itu ada pula mata uang kripto yang diciptakan hanya untuk melakukan penipuan dengan berkedok investasi kripto. Setelah banyak investor yang melakukan pembelian kripto tersebut, pencipta dan developer dari koin kripto menghilang dengan uang yang sudah mereka dapatkan. Dengan melihat resiko-resiko dengan berinvestasi di dunia mata uang kripto maka dibutuhkan azas kehati-hatian dalam memilih dan memilah mata uang kripto yang akan diinvestasikan. Lebih baik memilih investasi mata uang kripto yang sudah lama walaupun tingkat kenaikannya lambat daripada memilih investasi di kripto yang baru dengan iming-iming kenaikan berkali-kali lipat akan tetapi mempunyai resiko kripto tersebut belum teruji dan rawan terjadi penipuan.

Perlindungan Hukum Terhadap investor Mata Uang Kripto di Indonesia

Mata uang kripto di Indonesia bukanlah hal yang asing di era globalisasi informasi saat ini, mudahnya mendapatkan informasi dan mengadopsi teknologi baru saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara berkembang khususnya Indonesia. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi mata uang kripto yang pesat, kita dapat melihat peluang bisnis maupun investasi dan tidak hanya menjadi penonton akan tetapi harus berperan aktif dalam memajukan teknologi ini. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum kita memulai bisnis mata uang kripto yaitu harus mempelajari apa itu mata uang kripto dan cara kerjanya, dampak dan resiko-resiko yang ditimbulkan jika kita berinvestasi di dunia kripto, dan bagaimana kita bisa menciptakan sendiri mata uang kripto dari Indonesia dengan project yang berkualitas.

Cryptocurrency adalah media pertukaran berbasis internet yang menggunakan fungsi kriptografi untuk melakukan transaksi keuangan. Cryptocurrency memanfaatkan teknologi blockchain untuk mendapatkan desentralisasi transparansi dan kekekalan. Di Indonesia, Bank Indonesia menjadi satu satunya otoritas moneter dalam pembayaran dengan menggunakan uang sehingga pihak Bank Indonesia dapat menentukan alat pembayaran jenis apa saja yang berlaku di Indonesia. Pada pasal 1q bank Indonesia merupakan satu satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran/pengedaran/pencabutan dan penarikan rupiah. Cryptocurrency bisa digunakan tetapi karena nilai cryptocurrency yang relatif tidak stabil daripada mata uang yang sudah beredar di Indonesia, bisa jadi cryptocurrency akan sulit berkembang di Indonesia karena tidak efektifnya dalam kegunaan dalam sehari hari. Dengan melihat fakta diatas maka sebenarnya mata uang kripto sangatlah sulit jika diberlakukan sebagai alat pembayaran yang sah secara global. Kecuali ada jaminan akan kestabilan nilai mata uang kripto ini. Akan lebih bijak jika mata uang kripto dimanfaatkan sebagai aset investasi dengan segala resiko yang ada di dalamnya.

Dengan melihat perkembangan mata uang kripto di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) yang selanjutnya terjadi perubahan yang pertama Bappebti nomor 9 Tahun 2019 dan Perubahan peraturan yang kedua yaitu Peraturan Bappebti nomor 2 Tahun 2020, dimana di dalamnya mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai perdagangan aset kripto, syarat-syarat lembaga bursa berjangka agar dapat memperoleh perijinan memperdagangkan aset kripto dari Bappebti, mekanisme perdagangan aset kripto dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh aset kripto sebelum diperdagangkan dll yang secara detail ada di dalam peraturan ini. Bappebti sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah mempunyai tugas sebagai pengawas mempunyai tugas yang sangat berat yaitu mengawasi berjalannya perdagangan aset kripto di Indonesia dan melakukan audit secara berkala dan memfilter transaksi-transaksi yang mencurigakan dengan bekerjasama dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Untuk mencegah terjadinya money laundry dari tindak kejahatan, korupsi dan terorisme.

Dalam peraturan ini ditetapkan sanksi apabila terjadi pelanggaran diatur dalam pasal 20 dan 21 yaitu dengan ketentuan sebagai berikut :a) Pedagang Fisik Aset Kripto yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam - 23 – Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dapat dikenai sanksi pembatalan persetujuan. b) Pedagang Fisik Aset Kripto yang dibatalkan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. mengalihkan Pelanggan Aset Kripto, dana, dan Aset Kripto milik Pelanggan Aset Kripto kepada Pedagang Fisik Aset Kripto lain yang telah memperoleh persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto; atau b. mengembalikan dana dan/atau menyerahkan Aset Kripto milik Pelanggan Aset Kripto yang dikelolanya, dan dilarang menerima Pelanggan Aset Kripto yang baru. c)Pengalihan atau pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan dari Pelanggan Aset Kripto. d) Pengalihan Pelanggan Aset Kripto, dana dan Aset Kripto milik

Pelanggan Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari. e) Pengembalian dana dan/atau penyerahan Aset Kripto milik Pelanggan Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib diselesaikan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pembatalan persetujuan. f) Segala kerugian yang timbul akibat pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pedagang Fisik Aset Kripto

Selain itu dalam pasal 22 dibahas bagaimana penyelesaian apabila terjadi perselisihan pada saat proses perdagangan aset kripto yaitu a) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto, terlebih dahulu dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat antara para pihak dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian antar para pihak. b) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam Pasar Fisik Aset Kripto yang berselisih dapat menyelesaikan melalui sarana penyelesaian perselisihan yang disediakan oleh Bursa Berjangka dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian antar para pihak dan/atau peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka. c) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak dalam Pasar Fisik Aset Kripto yang berselisih dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri sesuai pilihan forum penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian antar para pihak.

Dengan adanya regulasi yang mengatur secara jelas dan detail diatas tentang perlindungan hukum terhadap investor kripto maka diharapkan menimbulkan rasa aman dalam melakukan investasi kripto ini karena segala sesuatunya telah tertuang dalam peraturan secara detail sampai dengan adanya sanksi dan penyelesaian apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Selain itu juga Bappebti juga mengeluarkan surat edaran nomor 49/BAPPEBTI/SE/03/2022 Tentang Penyampaian Laporan Berkala dan Sewaktu-waktu Atas Pelaksanaan Perdagangan Kripto sehingga memudahkan Bappebti dalam melakukan pengontrolan dan melakukan audit terhadap transaksi-transaksi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran dan penyalahgunaan dalam perdagangan aset kripto.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mata uang kripto sangatlah tidak efektif jika diterapkan sebagai alat pembayaran yang sah secara global untuk kehidupan sehari-hari karena nilainya yang cenderung sangat fluktuatif . Kecuali ada jaminan akan kestabilan nilai kripto ini. Sehingga lebih pantas jika ditempatkan sebagai aset investasi dengan segala resiko yang dalam di dalamnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan harga mata uang kripto ketersediaan dan permintaan, pengadopsian di dunia nyata, biaya penambangan, regulasi dan banyaknya berita yang mengangkat mata uang kripto. Sehingga perlu adanya analisis dan keputusan matang sebelum berinvestasi di kripto. Karena nilainya yang sangat fluktuatif jadi disarankan untuk tidak menggunakan uang panas (uang untuk kebutuhan sehari-hari maupun uang pinjaman). jadi sebenarnya apabila terjadi penurunan harga kripto tersebut

sebenarnya nilai uang kita tidaklah hilang akan tetapi nilai nominalnya saja yang mengecil. Akan tetapi selama kita tidak menjual investasi kripto tersebut maka apabila terjadi kenaikan kembali harga kripto maka nominal uang kita akan kembali ke nilai awal bahkan bisa bernilai berkali-kali lipat apabila diikuti dengan kenaikan harga kripto yang fantastis. Cara untuk mendapatkan kripto dengan melakukan pembelian melalui aplikasi-aplikasi yang telah terdaftar di Bappebti yang menyediakan platform jual beli kripto maupun melakukan proses mining dengan memanfaatkan teknologi komputisasi.

Perkembangan mata uang kripto di Indonesia sangatlah pesat sekali bahkan ada beberapa mata uang kripto yang telah diterbitkan oleh anak Indonesia. Selain itu pula dengan munculnya beberapa aplikasi yang memudahkan melakukan transaksi investasi di kripto baik dalam proses deposit maupun withdraw. Sehingga diharapkan investasi di dunia kripto di Indonesia lebih berkembang ke arah yang positif dan untuk mata uang kripto yang diterbitkan oleh anak Indonesia dapat bersaing dengan kripto-kripto dari negara-negara lain.

Berkembangan mata uang kripto di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) yang selanjutnya terjadi perubahan yang pertama Bappebti nomor 9 Tahun 2019 dan Perubahan peraturan yang kedua yaitu Peraturan Bappebti nomor 2 Tahun 2020 di dalamnya mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai perdagangan aset kripto, syarat-syarat lembaga bursa berjangka agar dapat memperoleh perijinan memperdagangkan aset kripto dari Bappebti, mekanisme perdagangan aset kripto dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh aset kripto sebelum diperdagangkan dll. Dengan adanya regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap investor kripto maka diharapkan menimbulkan rasa aman dalam melakukan investasi kripto ini karena segala sesuatunya telah tertuang dalam peraturan secara detail sampai dengan adanya sanksi dan penyelesaian apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Selain itu untuk mencegah terjadinya money laundry dari hasil tidak kejahatan, korupsi dan terorisme.

DAFTAR PUSTAK

- Aditya Pratama, 2021, Sejarah dan Perkembangan Mata Uang Kripto, dimulai dengan kemunculan bitcoin, : <https://www.inews.id/finance/keuangan/sejarah-dan-perkembangan-mata-uang-kripto-dimulai-dengan-kemunculan-bitcoin>
- Efendi Jonaedi, 2018, Ibrahim Johnny, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta, Prenada Media, hal 3
- Pasek, I Made, 2017, Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta, Prenada Media Grup, Hal 12
- Rosie, 2020, what is cryptocurrenc everything you need to know, [https ; // blockgeeks. Com/guides/what-is-cryptocurrency](https://blockgeeks.com/guides/what-is-cryptocurrency)
- Roy franedy, 2018, [www.cnbciindonesia. Com/Fintech/wacana berlanjut harga bitcoin wacana-perorangan-berlanjut-hatga-bitcoin-cs-jatuh-dalam](http://www.cnbciindonesia.com/fintech/wacana-berlanjut-harga-bitcoin-wacana-perorangan-berlanjut-hatga-bitcoin-cs-jatuh-dalam)

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hal 13-14)
- The world bank, 2010, investment law Reformasi : A handbook for development practitioners, washington, d. c : the world bank grup, hal 13
- Tech Tim, 2022, Apa Itu Mata Uang Kripto? Begini Penjelasan dan Cara Kerjanya, : <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220408115818-37-329980/apa-itu-mata-uang-kripto-begini-penjelasan-dan-cara-kerjanya>
- William J. Lithet, 2014, can bitcoin be come a major currency departement of economic working paper, virginia ; George mason university, hal 14-17
- Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta, Sinar Grafika, hlm 89